



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LATIHAN
PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keteknikan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BLUD BLPT DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keteknikan dan pengembangan unit produksi.
2. Pemimpin BLUD BLPT DIY adalah Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
4. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang Teknik seseorang.
6. Layanan Pendukung adalah sebuah layanan yang akan mendukung peningkatan ketrampilan dan kompetensi di bidang Teknik seseorang.
9. Pendukung Layanan adalah sarana pendukung Layanan BLPT yang akan berkontribusi terhadap kegiatan kediklatan maupun rencana target pendapatan BLPT sebagai BLUD.

10. *Activity Based Costing* adalah suatu metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan.
11. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SUBJEK, OBJEK DAN JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD BLPT DIY.
- (2) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah.yang mendapatkan jenis layanan dari BLUD BLPT DIY.
- (3) Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLPT DIY.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLPT DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. Layanan Pendukung.

- (2) Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan sipil dan furnitur;
 - b. pendidikan dan pelatihan mesin;
 - c. pendidikan dan pelatihan elektro dan informatika;
 - d. pendidikan dan pelatihan otomotif;
 - e. praktik kerja industri;
 - f. pendidikan dan pelatihan reguler siswa dan mahasiswa; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium atau kepala bengkel, *toolman*, dan *maintenance and repair information technology*.
- (3) Layanan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kunjungan industri.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD BLPT DIY untuk menghasilkan barang/Jasa Layanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Activity Based Costing*.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Pasal 5

Jenis layanan dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 6

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. menyelesaikan di awal/lunas; atau
 - b. membayar uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan besaran Tarif Layanan.
- (4) Pengguna layanan yang membayar dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus menyelesaikan kekurangan dari keseluruhan besaran Tarif Layanan sebelum layanan kegiatan diberikan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak dari pengguna layanan, uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 7

Pemimpin BLUD BLPT DIY dapat memberikan dispensasi atas peneanaan Tarif Layanan dalam bentuk:

- a. pengurangan Tarif Layanan; atau
- b. pembebasan Tarif Layanan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Tarif Layanan yang digunakan.
- (2) Pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan tidak mampu, yang disahkan oleh kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diberikan kepada siswa/siswi:
 - a. yatim piatu; atau
 - b. korban bencana alam nasional.
- (2) Pembebasan Tarif Layanan yang diberikan kepada siswa/siswi yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan siswa/siswi yatim piatu yang disahkan oleh kecamatan.
- (3) Pembebasan Tarif Layanan yang diberikan kepada siswa/siswi korban bencana alam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan siswa/siswi korban bencana alam nasional yang disahkan oleh kecamatan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 10

- (1) BLUD BLPT DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Evaluasi atas jenis dan/atau Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perkembangan keadaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan tarif ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD BLPT DIY.

- (5) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; dan
 - b. pendapatan diluar lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dan memenuhi kriteria sebagai pendapatan retribusi.
- (6) Keputusan Pimpinan BLUD BLPT DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan.
- (7) Usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pimpinan BLUD BLPT DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Rumah Sakit.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama pemanfaatan layanan di BLUD BLPT DIY yang telah ada tetap berlaku sampai dengan perjanjian berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BALAI LATIHAN
 PENDIDIKAN TEKNIK
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
 OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JENIS LAYANAN	RINCIAN	TARIF PER PAKET		WAKTU	JUMLAH ORANG
		DIY	Luar DIY		
JURUSAN SIPIL & FURNITURE					
Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan)					
a. Level A b. Level B	- Pengukuran Beda Tinggi	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	- Pengukuran Vertikal dan Horizontal				
Ketrampilan Perkayuan					
	Pertukangan Kayu	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Pekerjaan Finishing Kayu				
	Pengoperasian Mesin Kayu				
Drafting					
	Autocad 2D	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Autocad 3D				
	3ds Max				
Konstruksi Bangunan					
	Ketrampilan Batu dan Beton	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Ketrampilan Pemipaan/Plumbing				
Praktek Kerja Industri					
Praktek Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan -Sipil dan Furniture		7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT		10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org
JURUSAN MESIN					
Computerized Numerically Control (CNC)					
CNC	CNC Milling	4.905.000	5.395.500	40 jpl	15 org
CNC Dasar	CNC Turning	4.380.000	4.818.000	40 jpl	15 org
Mesin Konvensional					

	Bubut Konvensional	4.955.000	5.450.500	40 jpl	15 org
	Frais Konvensional	4.805.000	5.285.000	40 jpl	15 org
Teknik Pengelasan					
Teknik Las Dasar	Las Busur Listrik (SMAW) (Proses pengelasan, mengelas titik, mengelas manik-manik las pendek/panjang, menyambung manik-manik las, pelapisan dengan jalur las, Sambungan I, tumpang, 3 F, 3 G,)	6.548.750	7.203.625	40 jpl	15 org
Teknik Pengelasan	Las MIG (GMAW)	6.300.000	6.930.000	40 jpl	4 org
Teknik Gerinda					
Teknik Gerinda Alat Potong	Mengasah pahat bubut, bor spiral, end mill	3.530.000	3.883.000	40 jpl	15 org
Teknik Gerinda Datar	Menggerinda datar, bertingkat dan bidang miring	4.080.000	4.488.000	40 jpl	15 org
Teknik Gerinda Silinder	Menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter	3.980.000	4.378.000	40 jpl	15 org
Praktek Kerja Industri					
Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Mesin		7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT		10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org
JURUSAN ELEKTRO & INFORMATIKA					
Animasi	Menggambar Obyek	5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
	Membuat Animasi 2D				
Fiber Optic/FO	Sistem Cabling	5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
Teknik Digital	Robotik	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	OP-AMP				
	IC Khusus				
	Mendisain Sistem				
Teknik Digital	Gerbang Logika Dasar	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Flip-Flop				
	Multiplexer/ dedecoder				
	Stepper Motor				
	Mendisain Sistem				

Teknik Audio	Filter Pasif dan Aktif	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Pre Amp Mic				
	Compressor dan Ekspander				
	Tone Control Pasif dan Aktif				
	Power Amplifier				
	Setting Audio Sistem				
Teknik Pendingin	Kulkas	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Refrigerator				
	AC Split				
Kontrol Mesin Industri	Kendali Motor Secara Elektromagnetik	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Teknik Tenaga Listrik	Panel Utama (MDP)	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Panel Cabang (SDP)				
	Panel AMF-ATS				
Programmable Logic Controler (PLC)	Pemrograman Dasar	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Pemrograman Sistem Omron				
	Aplikasi				
Pneumatic	Testing Modul Festo	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Distributing Modul Festo				
Jaringan Komputer	Instalasi Server	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Local Area Network				
	Wireless LAN				
Teknik Instalasi Listrik	Instalasi Penerangan	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Instalasi Tenaga				
Teknisi Komputer	Pengenalan Hardware	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Pengenalan Software				
	Instalasi Personal Komputer				
	Trouble Shooting				
Komputer Perkantoran	Pengolah Kata	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Pengolah Angka				
	Pembuatan Presentasi				
	Internet				
Teknik Kamera	Kamera Photo	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Kamera Video				
Video Editing	Transfer Data Video	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Editing Video				
	Rendering				
Mobile Robotic		7.455.000	8.946.000	40 jpl	15 org
Mechatronic		8.455.000	10.146.000	40 jpl	15 org
Praktik Kerja Industri	Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Elektro dan Informatika	7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel	Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT	10.200.000	10.200.000		12 org

JURUSAN OTOMOTIF

Motor Otomotif	Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional	5.810.000	6.972.000	40 jpl	15 org
	Sistem Bahan Bakar Bensin EFI				
	Motor Diesel				
	Sistem Bahan Bakar Motor Diesel				
Listrik Otomotif	Sistem Starter	5.710.000	6.852.000	40 jpl	15 org
	Sistem Pengapian				
	Sistem Pengisian				
	Sistem AC Mobil				
Chasis Otomotif I	Front Wheel Alignment (Spooring)	5.710.000	6.852.000	40 jpl	15 org
	Wheel Balance				
	Sistem Rem				
	Sistem Pemindah Tenaga (transmisi)				
Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor	5.710.000	6.852.000	40 jpl	15 org
Pengemudi/driver dan Perawatan Kendaraan	Stir Mobil dan perawatan kendaraan	5.810.000	6.972.000	40 jpl	15 org
Praktik Kerja Industri	Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Otomotif	7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel	Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT	10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org

B. PENDUKUNG LAYANAN

JENIS LAYANAN	RINCIAN	TARIF	KETERANGAN
Kunjungan			
Kunjungan	/kendaraan	400.000	per bus
	/kendaraan	200.000	Mini Bus dan Mobil Kecil
Kunjungan Berbasis Workshop	Paket	1.500.000	Max. 20 Orang
Studi Banding	Paket	1.000.000	Maks 10 Orang

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X